



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 4561/AK/2003

T E N T A N G

SANGSI AKADEMIK BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan kejadian pada tanggal 24 September 2003, sekelompok Mahasiswa melakukan penghinaan dan perusakan terhadap tempat ibadah (Mushola) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. kejadian pemukulan dari beberapa oknum Mahasiswa terhadap sesamanya.
- c. berdasarkan point a dan b, maka Universitas perlu mengeluarkan Surat Keputusan sangsi Akademis
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. No. 65 Tahun 1967;
- b. No. 73/M/1997.
4. Keputusan Menteri RI :
- a. No. 0448/0/1992;
- b. No. 0177/0/1995.
5. Pedoman Pendidikan Unmul 2002;
6. Keputusan Rektor Unmul :
No. 168/AK/2000;
- Memperhatikan : a. Pengaduan para Saksi dan Korban dari Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Pengaduan Mahasiswa Forum Komunikasi Mushola di lingkungan Universitas Mulawarman. Perihal pelecehan, pengrusakan tempat ibadah dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa.
- c. Memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda perihal kasus penyerangan/pengrusakan Mushola Fisip Unmul di Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Pertama : Memberhentikan kepada mahasiswa Fisip Universitas Mulawarman yang namanya tersebut dibawah ini :
1. Achmad Mubarak PS. Administrasi Negara
NIM : 00/22168/01869/02
 2. Muliansyah PS. Sosiatri
NIM : 02/31729/03713/02
 3. Rony Hidayat PS. Ilmu Pemerintahan
NIM : 00/22219/01920/02
 4. Ega Alfarizd PS. Sosiatri
NIM : 02/31726/03710/02
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 September 2003

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirjen Dikti RI di Jakarta
5. Direktur di Lingkungan Depdiknas di Jakarta.
6. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Mulawarman.
7. Para Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman.
8. Ketua-Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman.
9. Ketua Jurusan di lingkungan Fisip Universitas Mulawarman.
10. Ketua Program Studi di lingkungan Fisip Universitas Mulawarman.
11. Dosen Wali Mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan.
12. Orang Tua/Wali Mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan.
13. Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman.
14. Semua Unit Kerja di lingkungan Universitas Mulawarman.
15. Mahasiswa yang bersangkutan.
16. Peringgal.